

PERATURAN BANK INDONESIA  
Nomor: 7/3/PBI/2005  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa konsentrasi penyediaan dana bank kepada peminjam atau suatu kelompok peminjam merupakan salah satu penyebab kegagalan usaha bank;
  - b. bahwa dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan;
  - c. bahwa inovasi perbankan menyebabkan berkembangnya jenis penyediaan dana yang struktur risikonya semakin kompleks;
  - d. bahwa dalam melaksanakan perannya dalam perekonomian, bank perlu melakukan langkah-langkah untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk membiayai sektor riil, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

e. bahwa ...

e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM.**

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank.
3. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:
  - a. kredit;
  - b. surat berharga;
  - c. penempatan;
  - d. surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali;
  - e. tagihan akseptasi;
  - f. derivatif kredit (*credit derivative*);
  - g. transaksi rekening administratif;
  - h. tagihan derivatif;
  - i. *potential future credit exposure*;
  - j. penyertaan modal;
  - k. penyertaan modal sementara;
  - l. bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf k.

4. Modal adalah:
  - a. modal inti dan modal pelengkap bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
  - b. dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnya di luar negeri (*Net Head Office Fund*), bagi kantor cabang bank asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
5. Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.
6. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat pemberian Penyediaan Dana.
7. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
  - a. cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
  - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
  - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

9. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
10. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain, dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
11. Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali adalah pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya (*reverse repurchase agreement*).
12. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
13. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi spot yang masih berjalan.
14. *Potential Future Credit Exposure* adalah seluruh potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif selama umur kontrak, yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai nosional perjanjian/kontrak transaksi derivatif tersebut.
15. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti perusahaan sewa guna

usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

16. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan peminjam untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan peminjam.
17. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit (L/C)*, *stand-by letter of credit (SBLC)*, dan atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain, kecuali fasilitas Kredit yang belum ditarik.
18. Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan / badan yang memperoleh Penyediaan Dana dari Bank, termasuk:
  - a. debitur, untuk Penyediaan Dana berupa Kredit;
  - b. penerbit Surat Berharga, pihak yang menjual Surat Berharga, manajer investasi kontrak investasi kolektif, dan atau *reference entity*, untuk Penyediaan Dana berupa Surat Berharga;
  - c. pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*) dan atau *reference entity*, untuk Penyediaan Dana berupa derivatif kredit (*credit derivatives*);

d. pemohon ...

- d. pemohon (*applicant*), untuk Penyediaan Dana berupa jaminan (*guarantee*), *letter of credit (L/C)*, *standby letter of credit (SBLC)*, atau instrumen serupa lainnya;
  - e. pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*), untuk Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal;
  - f. Bank atau debitur, untuk Penyediaan Dana berupa tagihan akseptasi;
  - g. pihak lawan transaksi (*counterparty*), untuk Penyediaan Dana berupa Penempatan dan transaksi derivatif;
  - h. pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada Bank.
19. *Reference Entity* adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar (*obligor*) dari aset yang mendasari (*underlying reference asset*), termasuk:
- a. penerbit dari Surat Berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari (*underlying reference asset*);
  - b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang dari kredit atau tagihan yang dialihkan dan ditetapkan sebagai aset yang mendasari (*underlying reference asset*).
20. Komisaris:
- a. bagi perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi perusahaan berbentuk hukum perusahaan daerah adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi perusahaan berbentuk hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian,  
termasuk pejabat yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan.

21. Direksi:

- a. bagi perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi perusahaan berbentuk hukum perusahaan daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi perusahaan berbentuk hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

termasuk pejabat yang mempunyai wewenang sebagaimana Direksi.

22. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan Dana besar (*large exposures*).
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan Dana besar (*large exposures*).

(3) Pedoman ...



- (3) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana besar (*large exposures*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup:
  - a. standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Peminjam dan kelompok Peminjam;
  - b. standar dan kriteria untuk penetapan batas (*limit*) Penyediaan Dana;
  - c. sistem informasi manajemen Penyediaan Dana;
  - d. sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana; dan
  - e. penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyediaan Dana.
- (4) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko kredit secara umum.
- (5) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pedoman kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

### Pasal 3

Bank dilarang:

- a. membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang

mewajibkan ...

mewajibkan Bank untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK; dan

- b. memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK.

## BAB II

### BMPK KEPADA PIHAK TERKAIT

#### Pasal 4

Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank.

#### Pasal 5

- (1) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku.
- (2) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan dewan Komisaris Bank.
- (3) Bank dilarang membeli aktiva berkualitas rendah dari Pihak Terkait.
- (4) Apabila kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki antara lain dengan cara:
  - a. pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana; dan atau
  - b. melakukan restrukturisasi kredit sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana.

Pasal 6

- (1) Penyediaan Dana kepada Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait yang disalurkan dan atau digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait digolongkan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.
- (2) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait yang menerima Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai Pihak Terkait.

Pasal 7

Dalam hal Bank akan memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*) menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:

- a. rencana Penyediaan Dana tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada *investee* tersebut setelah ditambah dengan seluruh portfolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang telah ada tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipenuhi.

Pasal 8

- (1) Pihak Terkait meliputi:
  - a. perseorangan atau perusahaan/badan yang merupakan pengendali Bank;
  - b. perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali;
  - c. perseorangan ...

- c. perseorangan atau perusahaan/badan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. perusahaan dimana:
  - 1) perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertindak sebagai pengendali;
  - 2) perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf c bertindak sebagai pengendali;
- e. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank;
- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
  - 1) dari perseorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - 2) dari Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d;
- h. perusahaan/badan yang Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutifnya merupakan:
  - 1) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada Bank;
  - 2) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d;
- i. perusahaan/badan dimana:
  - 1) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali;

- 2) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d, bertindak sebagai pengendali;
  - j. perusahaan/badan yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Bank dan atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan atau huruf i;
  - k. kontrak investasi kolektif dimana Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan atau huruf i, memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
  - l. Peminjam berupa perseorangan atau perusahaan/badan bukan bank yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k;
  - m. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k;
  - n. bank lain yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k sepanjang terdapat *counterguarantee* dari Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k kepada bank lain tersebut.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:
  - a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
  - b. memiliki ...

- b. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- c. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan/badan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- e. memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi Bank atau perusahaan/badan lain;
- f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan Bank atau perusahaan/badan lain;
- g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan ...

perusahaan/badan lain;

- h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf g.

(3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf i adalah apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:

- a. memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham perusahaan/badan lain dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi yang terbesar;
- b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham perusahaan/badan lain;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud ...

dimaksud pada huruf a atau huruf b;

- f. memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi perusahaan/badan lain;
- g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan perusahaan/badan lain.

#### Pasal 9

- (1) Kantor pusat dan kantor cabang lainnya dari kantor cabang bank asing tidak termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank asing tersebut.
- (2) Pihak Terkait dengan kantor pusat dari kantor cabang bank asing termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank asing tersebut.

#### Pasal 10

- (1) Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank.
- (2) Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Bank kepada Bank Indonesia:
  - a. untuk pertama kali paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini; dan
  - b. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun apabila terdapat perubahan masing-masing untuk posisi Juni dan posisi Desember, paling lambat pada bulan berikutnya.
- (3) Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu meminta Bank menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



### BAB III

#### BMPK KEPADA PIHAK TIDAK TERKAIT

##### Pasal 11

- (1) Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal Bank.
- (2) Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank.

##### Pasal 12

- (1) Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) apabila Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan, yang meliputi:
  - a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
  - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam (*common ownership*);
  - c. Peminjam memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Peminjam lain;
  - d. Peminjam menerbitkan jaminan (*guarantee*) untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Bank;
  - e. Direksi, Komisaris, dan atau Pejabat Eksekutif Peminjam menjadi Direksi dan atau Komisaris pada Peminjam lain.

(2) Pengendali ...

- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

BAB IV  
PERHITUNGAN BMPK

Bagian Pertama

Kredit

Pasal 13

- (1) Penyediaan Dana berupa Kredit ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada debitur.
- (2) BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan baki debit.
- (3) Debitur untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (*without recourse*) adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang.
- (4) Debitur untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (*with recourse*) adalah pihak yang menjual tagihan/kredit.
- (5) Baki debit untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dihitung berdasarkan harga beli.

Bagian Kedua

Surat Berharga

Pasal 14

Penyediaan Dana berupa Surat Berharga oleh Bank wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga tersebut, kecuali ditetapkan tersendiri.
- (2) BMPK untuk pembelian Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga beli, kecuali ditetapkan tersendiri.

Pasal 16

- (1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pihak yang menjual Surat Berharga.
- (2) BMPK untuk Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga beli.

Pasal 17

- (1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk Surat Berharga yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*) dan tidak dapat dibeli kembali (*non redemption*) oleh penerbit ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada *Reference Entity*;
  - b. untuk Surat Berharga yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:
    - 1) penerbit; dan
    - 2) *Reference Entity*.

(2) BMPK ...

- (2) BMPK untuk Surat Berharga kepada *Reference Entity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 2) dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset yang mendasari (*underlying reference asset*) dari masing-masing *Reference Entity*.
- (3) BMPK untuk Surat Berharga kepada penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dihitung berdasarkan harga beli.

### Bagian Ketiga

#### Derivatif Kredit (*Credit Derivative*)

#### Pasal 18

Penyediaan Dana berupa derivatif kredit (*credit derivative*) ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk derivatif kredit (*credit derivative*) berupa *credit default swap* atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada *Reference Entity*.
- b. untuk derivatif kredit (*credit derivative*) berupa *total rate of return swap* atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada *Reference Entity*.
- c. untuk derivatif kredit (*credit derivative*) berupa *credit linked notes* atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:
  - 1) *Reference Entity*; dan
  - 2) penerbit *credit linked notes*.
- d. untuk derivatif kredit (*credit derivative*) selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, BMPK ditetapkan sesuai dengan risiko kredit yang melekat dari masing-masing instrumen derivatif kredit (*credit derivative*).

Bagian Keempat  
Tagihan Akseptasi  
Pasal 19

- (1) Penyediaan Dana berupa Tagihan Akseptasi ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:
  - a. bank apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; dan atau
  - b. debitur (*applicant*) apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah debitur.
- (2) BMPK untuk Tagihan Akseptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep.

Bagian Kelima  
Transaksi Rekening Administratif  
Pasal 20

- (1) Penyediaan Dana untuk Transaksi Rekening Administratif berupa jaminan (*guarantee*), *letter of credit (L/C)*, *standby letter of credit (SBLC)*, atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pemohon (*applicant*).
- (2) BMPK untuk Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan (*outstanding*).
- (3) Jaminan untuk Peminjam dan atau Kelompok Peminjam yang diterima Bank dari bank lain dan atau pihak lain tidak diperhitungkan sebagai pengurang Penyediaan Dana.

Bagian Keenam  
Transaksi Derivatif  
Pasal 21

- (1) Penyediaan Dana berupa transaksi derivatif yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pihak lawan (*counterparty*).
- (2) BMPK untuk transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan risiko kredit transaksi derivatif.
- (3) Risiko kredit transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Tagihan Derivatif ditambah *Potential Future Credit Exposure*.
- (4) Dalam menghitung nilai risiko kredit transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank dapat melakukan saling hapus (*set-off*) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. merupakan instrumen sejenis;
  - b. memiliki transaksi yang mendasari (*underlying transaction*) yang sejenis;
  - c. memiliki valuta yang sama;
  - d. dilakukan dengan pihak lawan (*counterparty*) yang sama;
  - e. mempunyai jangka waktu yang sama; dan
  - f. diatur dalam perjanjian para pihak (*netting agreement*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Penyertaan  
Pasal 22

- (1) Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal ditetapkan sebagai Penyediaan  
Dana ...

Dana kepada perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*).

- (2) BMPK untuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga perolehan.

## BAB V

### PELAMPAUAN BMPK

#### Pasal 23

- (1) Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. penurunan Modal Bank;
  - b. perubahan nilai tukar;
  - c. perubahan nilai wajar;
  - d. penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan atau kelompok Peminjam;
  - e. perubahan ketentuan.
- (2) Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22.
- (3) Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

## BAB VI

### PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PELAMPAUAN BMPK

#### Pasal 24

- (1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*)  
untuk ...

untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK.

- (2) *Action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.
- (3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - d. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (4) Bank Indonesia dapat meminta Bank melakukan penyesuaian *action plan* yang disampaikan apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dan atau target waktu penyelesaian tidak mungkin dicapai dan atau belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Pasal 25

- (1) *Action plan* untuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ...



Pasal 24 harus diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya Pelanggaran BMPK.

- (2) *Action plan* untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan.
- (3) *Action plan* untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e harus diterima Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya ketentuan baru.

#### Pasal 26

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* masing-masing untuk Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK.
- (2) Laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah realisasi *action plan*.

### BAB VII

#### PENGECUALIAN

#### Pasal 27

- (1) Ketentuan BMPK dikecualikan untuk:
  - a. pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. bagian ...

- b. bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
  - 2) harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;
  - 3) mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
  - 4) tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan *prime bank*.
- c. bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh:
- 1) agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas;
  - 2) agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia,
- sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok/bunga;
  - b) bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
  - c) jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana;
  - d) memiliki ...

- d) memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*) sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas;
  - e) untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1), disimpan atau ditatausahakan pada Bank penyedia dana atau pada *prime bank*.
- (2) Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan atau agunan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi (*event of default*).
- (3) Peminjam dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
- a. terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh hari);
  - b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
  - c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

## Pasal 28

*Prime bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 2) huruf e) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang:
  - 1) BBB- berdasarkan penilaian Standard & Poors;
  - 2) Baa3 berdasarkan penilaian Moody's;

3) BBB- ...

- 3) BBB- berdasarkan penilaian Fitch; atau
  - 4) peringkat investasi setara dengan angka 1), angka 2), dan atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,  
berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (*long term outlook*) bank tersebut; dan
- b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *banker's almanac*.

#### Pasal 29

Ketentuan BMPK dikecualikan untuk Penempatan sepanjang Penempatan tersebut termasuk dalam cakupan yang dijamin dan memenuhi syarat program penjaminan Pemerintah serta Bank tempat Penempatan memenuhi persyaratan program penjaminan Pemerintah.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan maka Penempatan merupakan komponen Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam BMPK.
- (2) Dalam hal Penempatan tidak merupakan cakupan program penjaminan Pemerintah, maka bagian dari Penempatan berupa Penempatan kepada Bank lain di Indonesia melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk tujuan manajemen likuiditas dengan jangka waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari dikecualikan dari ketentuan BMPK.

Pasal 31

- (1) Penyertaan Modal kepada bank lain di Indonesia dikecualikan dari ketentuan BMPK sepanjang Bank melakukan konsolidasi dengan bank penerima Penyertaan Modal (*investee*).
- (2) Pengecualian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyertaan Modal yang dilakukan mengakibatkan Bank wajib melakukan konsolidasi laporan keuangan dengan *investee*;
  - b. Bank dan *investee* bersedia memberikan komitmen secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk menerapkan pengawasan Bank dan *investee* secara individual maupun secara konsolidasi; dan
  - c. Penyertaan Modal memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (3) Penyediaan Dana selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *investee* merupakan komponen Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam BMPK.

Pasal 32

Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wesel ekspor berjangka diterbitkan atas dasar *Letter of Credit (L/C)* berjangka (*Usance L/C*) yang sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)* yang berlaku; dan
- b. telah diakseptasi oleh *prime bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 33 ...

Pasal 33

- (1) Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang dijamin oleh *prime bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berbentuk *standby letter of credit* yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang berlaku;
  - b. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
  - c. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;
  - d. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
  - e. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan *prime bank*.
- (2) Pengecualian dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi:
  - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait;
  - b. 80% (delapan puluh perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait; dan
  - c. 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait.

(3) Bank ...

- (3) Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi (*event of default*).
- (4) Peminjam dianggap wanprestasi (*event of default*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
  - a. terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari;
  - b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
  - c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi (*event of default*).

#### Pasal 34

Penempatan pada setiap *prime bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak diperhitungkan dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan jumlah paling tinggi masing-masing sebesar Modal Bank.

#### Pasal 35

- (1) Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang dijamin oleh lembaga pembangunan multilateral dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penyediaan Dana bertujuan untuk pembiayaan di Indonesia;
  - b. penjamin merupakan lembaga pembangunan multilateral yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
  - c. jaminan ...

- c. jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
  - 2) harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;
  - 3) mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
  - 4) tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) Bank penyedia dana atau bank yang bukan *prime bank*.
- (2) Pengecualian dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi:
- a. 90% (sembilan puluh perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait;
  - b. 80% (delapan puluh perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait; atau
  - c. 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait.
- (3) Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi (*event of default*).
- (4) Peminjam dianggap wanprestasi (*event of default*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
- a. terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari;

b. tidak ...



- b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
- c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi (*event of default*).

#### Pasal 36

- (1) Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan Kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 dan ketentuan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal terdapat Penyediaan Dana baru yang diberikan terhadap perusahaan dimana Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyediaan Dana baru tersebut diperhitungkan dalam BMPK.

#### Pasal 37

Penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk pemberian Kredit kepada nasabah (*end user*) melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (*channeling*) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank melakukan pengawasan terhadap penilaian kelayakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terhadap nasabah lembaga pembiayaan (*end-user*);

b. Kredit ...

- b. Kredit diberikan tanpa jaminan dari lembaga pembiayaan;
- c. perjanjian Kredit dilakukan antara nasabah lembaga pembiayaan (*end-user*) dengan Bank atau dengan pihak yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Bank; dan
- d. pembayaran dari nasabah lembaga pembiayaan untuk keuntungan Bank.

#### Pasal 38

Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sepanjang:

- a. Kredit diberikan dengan pola kemitraan;
- b. perusahaan inti bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
- c. plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dengan inti;
- d. plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan
- e. perjanjian Kredit dengan plasma dilakukan oleh Bank secara langsung dengan plasma.

#### Pasal 39

Kredit kepada Pejabat Eksekutif Bank dikecualikan sebagai pemberian Kredit kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 sepanjang diberikan dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia Bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar.

Pasal 40

- (1) Penyediaan Dana Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.
- (2) Hubungan antara Bank yang berbentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Peminjam yang berbentuk BUMN dan atau BUMD dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung Pemerintah Indonesia.
- (3) Perusahaan-perusahaan BUMN dan atau BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung Pemerintah Indonesia.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk sanksi pelaporan, mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.
- (3) Bank wajib menyesuaikan penyusunan Laporan Berkala Bank Umum untuk laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN

Pasal 42

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap pelaksanaan ketentuan BMPK oleh Bank.
- (2) Bank wajib melakukan koreksi yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan Bank kepada Bank Indonesia dan laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku pula bagi Penyediaan Dana oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Definisi Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah Bank konvensional, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

BAGIAN X

SANKSI

Pasal 44

- (1) Bank yang melakukan Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(2) Bank ...

- (2) Bank yang menyampaikan *action plan* untuk Pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (3) Bank yang belum menyampaikan *action plan* untuk Pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Bank yang menyampaikan *action plan* untuk Pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (2) atau ayat (3) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (5) Bank yang belum menyampaikan *action plan* untuk Pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (4), dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Bank yang menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (2) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (7) Bank yang belum menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (6), dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(8) Bank ...

- (8) Bank yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
  - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (9) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK sesuai dengan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan atau tidak melakukan atau tidak melaksanakan langkah penyelesaian sesuai koreksi yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
- a. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
  - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi Penyediaan Dana; dan atau
  - c. larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring.

(10) Bank ...

- (10) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

#### Pasal 45

- (1) Bank yang menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.
- (2) Bank yang belum menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### BAB XI

#### PENUTUP

#### Pasal 46

Definisi dan perlakuan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 47

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia ini, khususnya mengenai penambahan *Potensial Future Credit Exposure* dalam perhitungan risiko kredit transaksi derivatif, mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 48

Ketentuan pelaksanaan tentang BMPK akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 49

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Kredit Bank Umum;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/5/PBI/2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Penyediaan Dana Oleh Bank Yang Dijamin Bank Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3932); dan
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/16/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3973),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- 41 -

Pasal 50

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 13

DPNP

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
Nomor: 7/3/PBI/2005  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM

UMUM

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha bank antara lain adalah penyediaan dana yang tidak didukung oleh kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana tersebut maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank atau yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Sejalan dengan semakin kompleksnya perkembangan produk dan transaksi keuangan terutama yang dilakukan melalui bank maka eksposur risiko dari jenis penyediaan dana tertentu, seperti transaksi derivatif menjadi semakin tinggi. Hal ini dibarengi pula dengan semakin kompleksnya struktur hubungan antara perseorangan dengan suatu perusahaan dan atau suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Implikasi dari hal-hal tersebut juga mempengaruhi konsepsi dan cakupan peminjam yang terkategori sebagai pihak terkait serta konsepsi dan cakupan kelompok peminjam, dimana penentuannya didasarkan pada hubungan

pengendalian ...

pengendalian melalui unsur kepemilikan, kepengurusan dan atau hubungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih *prudent* kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (*large exposure*).

Secara operasional, mengingat bank dipengaruhi pula faktor eksternal, maka penyediaan dana dapat dikatakan tidak melanggar namun melampaui batas maksimumnya antara lain apabila disebabkan adanya penurunan modal bank, perubahan nilai tukar dan perubahan nilai wajar. Namun demikian mengingat bahwa konsentrasi penyediaan dana penting untuk dikelola maka bank wajib menyelesaikan pelanggaran maupun pelampauan BMPK dengan menetapkan *action plan* dan melaksanakannya secara konsisten dan efektif.

Mengingat peranannya dalam perekonomian nasional khususnya sebagai lembaga intermediasi maka meskipun terdapat pembatasan dalam penyediaan dananya, bank tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui langkah-langkah penyaluran dana kepada sektor riil dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, penyediaan dana tertentu diberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK, antara lain penyediaan dana kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang bidang usahanya mempengaruhi hajat hidup orang banyak termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan dana yang dijamin oleh *prime bank* dan lembaga pembangunan multilateral, serta penyediaan dana kepada nasabah dengan pola

kemitraan inti-plasma. Disamping itu, sejalan dengan upaya konsolidasi perbankan, penyertaan modal kepada bank lain dapat tidak diperhitungkan dalam BMPK.

Dalam rangka pemantauan penyediaan dana, bank juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan BMPK secara berkala, dan Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan ketentuan dan meminta bank untuk menyampaikan tindakan korektif yang diperlukan, serta mengenakan sanksi secara efektif terhadap bank yang melakukan pelanggaran atas isi dan maksud dari ketentuan ini.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar penerapan manajemen risiko, khususnya kepada Pihak Terkait maupun Penyediaan Dana besar (*large exposures*) dilaksanakan secara wajar (*arm's length basis*), disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank, dan tidak terkonsentrasi secara signifikan kepada Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

Dalam melakukan seleksi dan penilaian kelayakan, Bank harus memastikan tersedianya informasi yang cukup antara lain mencakup data dan informasi mengenai pemegang saham, kepengurusan, struktur kelompok usaha, dan kondisi keuangan dari Peminjam dan atau kelompok Peminjam.

Huruf b

Batas (*limit*) Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi sesuai dengan batas yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Limit Penyediaan Dana ditetapkan berdasarkan analisis dampak Penyediaan Dana terhadap struktur neraca dan profil risiko Bank.

Analisis dampak pada struktur neraca dan profil risiko Bank dilakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu, dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana secara keseluruhan sehingga dapat mencegah portofolio Penyediaan Dana terkonsentrasi pada satu Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.

Huruf c

Sistem informasi manajemen harus dapat memungkinkan pengurus Bank secara tepat waktu mengidentifikasi konsentrasi Penyediaan Dana, khususnya kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana besar (*large exposures*). Selain itu, sistem informasi manajemen harus mencakup tersedianya sistem pelaporan kepada pengurus Bank mengenai Penyediaan Dana

yang ...

yang melampaui atau diperkirakan akan melampaui limit Penyediaan Dana.

Huruf d

Sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan eksposur besar (*large exposures*) antara lain mencakup:

1. kepatuhan terhadap limit;
2. kecukupan agunan dibandingkan Penyediaan Dana;
3. identifikasi kualitas Penyediaan Dana.

Huruf e

Langkah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara lain mencakup:

1. penambahan modal dalam rangka mengatasi peningkatan eksposur risiko;
2. sindikasi;
3. sekuritisasi aset.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Frekuensi kaji ulang dapat ditingkatkan intensitasnya sesuai dengan perkembangan konsentrasi risiko Penyediaan Dana.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Pengaturan pada huruf ini mencakup bentuk perikatan atau perjanjian atau persyaratan yang ditetapkan untuk Penyediaan Dana yang tercatat di neraca maupun rekening administratif.

Huruf b

Kewajiban pemenuhan ketentuan pada huruf ini berlaku untuk setiap saat pemberian Penyediaan Dana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prosedur umum Penyediaan Dana adalah prosedur yang diterapkan di Bank tersebut dan berlaku sama untuk semua nasabah Peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank.

Termasuk dalam pengertian prosedur umum yang berlaku adalah penggunaan nilai pasar (*market value*) dalam analisis Penyediaan Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan aktiva berkualitas rendah adalah aktiva yang:

1. mempunyai status *non-accrual* yaitu aktiva yang pembayaran pokok dan atau bunganya telah menunggak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; dan atau
2. persyaratannya telah dinegosiasi ulang sebagai akibat penurunan kondisi keuangan pemilik aktiva.

Ayat (4)

Huruf a

Pelunasan antara lain dapat dilakukan dengan cara menjual Kredit tersebut kepada pihak lain.

Huruf b

Restrukturisasi Kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horisontal maupun vertikal adalah pihak-pihak sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri /angkat;
12. saudara kandung /tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h ...

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dilihat dari beberapa faktor antara lain:

1. terdapat bantuan keuangan dari Bank dan atau Pihak Terkait lainnya atau bantuan keuangan kepada Bank dan atau Pihak Terkait lainnya dengan persyaratan yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional dan atau keuangan pihak yang menerima bantuan keuangan; dan atau
2. terdapat transaksi yang material antara Bank dan atau Pihak Terkait lainnya dengan suatu perusahaan sehingga kesehatan keuangan (*financial soundness*) dari perusahaan tersebut dipengaruhi secara langsung oleh Bank dan atau Pihak Terkait lainnya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l dan huruf m

Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal

pihak ...

pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memiliki secara tidak langsung saham adalah memiliki atau mengendalikan saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
2. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
3. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali;
4. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan/badan yang dikendalikan oleh pengendali;
5. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;
6. saham Bank atau perusahaan/badan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtangannya memerlukan persetujuan dari pengendali;

7. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki Bank melalui perusahaan/badan yang dikendalikan oleh Bank secara berjenjang sampai dengan perusahaan/badan terakhir (*ultimate subsidiary*);
8. saham Bank atau perusahaan/badan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1. sampai dengan angka 7. yang dikendalikan oleh Bank atau pengendali.

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud dalam angka 3. adalah:

- a. Komisaris, Direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;
- b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horisontal maupun vertikal, termasuk besan;
- e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, dan keluarga pengurus.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memiliki secara tidak langsung saham adalah memiliki atau mengendalikan saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
2. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
3. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali;
4. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan/badan yang dikendalikan oleh pengendali;
5. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;
6. saham perusahaan/badan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtangannya memerlukan persetujuan dari pengendali;
7. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki melalui perusahaan/badan yang dikendalikan pengendali secara berjenjang sampai dengan perusahaan/badan terakhir (*ultimate subsidiary*);
8. saham perusahaan/badan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1. sampai dengan angka 7. yang dikendalikan oleh pengendali.

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 3. adalah:

- a. Komisaris ...

- a. Komisaris, Direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;
- b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horisontal maupun vertikal, termasuk besan;
- e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, dan keluarga pengurus.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Daftar rincian Pihak Terkait paling kurang memuat rincian pemegang saham, pengurus, sektor bisnis/usaha, serta hubungan pengendalian dari dan antara masing-masing Pihak Terkait. Dalam hal

memungkinkan ...

memungkinkan penyusunan daftar rincian Pihak Terkait memuat diagram struktur kelompok usaha (*corporate tree*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan Penyediaan Dana dari Bank dan masing-masing perusahaan tersebut 25 % (dua puluh lima perseratus) atau lebih sahamnya dimiliki oleh perusahaan C. Oleh karena itu, perusahaan A dan perusahaan B dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Peminjam. Dalam hal perusahaan C merupakan Peminjam pada Bank maka perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Peminjam.

Huruf c ...

Huruf c

Ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dapat dianalisa berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. terdapat bantuan keuangan dari Peminjam kepada Peminjam lain dengan persyaratan yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional dan atau keuangan pihak yang menerima bantuan keuangan; dan atau
2. terdapat transaksi yang material dari Peminjam kepada Peminjam lain sehingga kesehatan keuangan (*financial soundness*) dari Peminjam lain tersebut dipengaruhi secara langsung oleh Peminjam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank mengambil alih tagihan dari PT. Z terhadap PT X *without recourse* sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka BMPK Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT. X.

Ayat (4)

Contoh:

Bank mengambil alih tagihan dari PT. Z terhadap PT X *with recourse* sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka BMPK Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT. Z.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

### Ayat (1)

Contoh:

Bank membeli surat berharga PT. X yang dimiliki Bank Z dengan janji akan dijual kembali.

BMPK untuk Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Bank Z sebagai penjual. Sedangkan Bank Z tetap memiliki Penyediaan Dana surat berharga kepada PT. X sebagai penerbit surat berharga. Selanjutnya apabila pada tanggal jatuh tempo transaksi repo Bank Z tidak dapat melunasi tagihan repo maka Bank akan memiliki Penyediaan Dana surat berharga kepada PT. X.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 17

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Contoh :

Bank melakukan investasi di reksadana yang diterbitkan oleh PT.A dengan harga beli sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang portofolionya terdiri dari:

1. Obligasi PT. X sebesar 60% (enam puluh perseratus);
2. Obligasi PT. Y sebesar 40% (empat puluh perseratus).

BMPK untuk portofolio reksadana kepada PT. X dan PT. Y dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi asset dasar (*reference asset*) dari masing-masing PT. X yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) x Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan PT Y yaitu sebesar 40% (empat puluh perseratus) x Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

Bank melakukan investasi di reksadana yang diterbitkan oleh PT.A dengan harga beli sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang portofolionya terdiri dari:

- 1) Obligasi PT. X sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- 2) Obligasi PT. Y sebesar 40% (empat puluh perseratus).

BMPK untuk portofolio reksadana kepada PT. A adalah sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Jaminan/perlindungan dalam rangka derivatif kredit (*credit derivative*) tidak mengurangi eksposur Penyediaan Dana bagi pihak yang mengalihkan risiko (*protection buyer*).

Huruf a

Contoh:

Bank A mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) portofolio aset keuangan dari Bank B dalam bentuk *credit default swap*. *credit default swap* oleh Bank A kepada portofolio aset keuangan Bank B ditetapkan

sebagai ...

sebagai Penyediaan Dana kepada *Reference Entity* portofolio aset keuangan tersebut.

Huruf b

Contoh:

Bank A melakukan pembayaran kepada Bank B sejumlah bunga tertentu ditambah kompensasi kerugian dari portofolio kredit yang dimiliki Bank B yang telah ditetapkan sebagai aset yang mendasari (*underlying reference asset*). Sementara itu, atas pembayaran dari Bank A tersebut, Bank B membayarkan bunga yang diperoleh dari aset yang mendasari (*underlying reference asset*) kepada Bank A. Penyediaan Dana Bank A dalam transaksi *total rate of return swap* ini ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada *Reference Entity* dari portofolio kredit yang dimiliki Bank B tersebut.

Huruf c

Contoh:

Penerbit *credit linked notes* adalah pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*).

Bank A membeli *credit linked notes* dari Bank B, dimana aset yang mendasari (*underlying reference asset*) dari *credit linked notes* tersebut terdiri dari aset keuangan yang dimiliki Bank B. Pembelian *credit linked notes* tersebut oleh Bank A diperhitungkan dalam BMPK sebagai Penyediaan Dana kepada:

1. Bank B selaku penerbit *credit linked notes*; dan
2. *Reference Entity* dari aset yang mendasari (*underlying reference asset*) *credit linked notes*.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai wesel yang diaksep adalah nilai bruto tagihan terhadap debitur (*applicant*) atau pihak yang menjamin.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank lain yang memberikan jaminan tetap memperhitungkan jaminan kepada pihak penerima jaminan dalam Transaksi Rekening Administratif.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud transaksi derivatif yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing adalah:

- a. kontrak suku bunga seperti *single currency interest rate swaps*, *forward rate agreements* dan instrumen serupa lainnya;

b. Kontrak ...

- b. kontrak valuta asing seperti *cross currency swap*, *cross currency interest rate swap*, *forward foreign exchange contracts*, dan instrumen serupa lainnya.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transaksi derivatif yang diperkenankan adalah transaksi yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing. Sementara itu transaksi derivatif yang berkaitan dengan saham hanya dapat dilakukan atas izin Bank Indonesia atau dalam rangka Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transaksi yang mendasari (*underlying transaction*) yang sejenis antara lain adalah suku bunga dengan suku bunga, dan nilai tukar dengan nilai tukar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f ...

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud harga perolehan dalam ayat ini adalah harga beli ditambah biaya lain yang dikeluarkan pertama kali pada saat Penyertaan Modal dilakukan.

Perhitungan harga perolehan untuk Penyertaan Modal berupa penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bond*) dengan opsi saham (*equity option*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham adalah sebesar nilai saham atau penyertaan yang akan dimiliki.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam perubahan nilai wajar antara lain adalah perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode

ekuitas ...

ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan Surat Berharga yang dimiliki dengan menggunakan nilai pasar (*mark to market*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam perubahan ketentuan adalah perubahan pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau kelompok Peminjam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nilai yang tercatat pada tanggal laporan adalah sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku terhadap masing-masing instrumen. Khusus untuk Transaksi Derivatif, nilai tercatat pada tanggal laporan termasuk nilai *Potential Future Credit Exposure*.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25 ...



Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penggabungan usaha, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan sejak disahkannya akta penggabungan usaha oleh instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemerintah Indonesia adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan tanpa syarat (*unconditional*) adalah apabila:

1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan
2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
  - a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
  - b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (*good faith*) oleh Bank penyedia dana; dan atau
  - c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1)

Dalam hal agunan tunai berupa emas maka nilai agunan ditentukan berdasarkan harga pasar (*market value*).

Angka 2) ...

Angka 2)

Termasuk dalam pengertian Penyediaan Dana yang dijamin agunan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia adalah Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (*reverse repurchase agreement*).

Dalam hal agunan berupa Surat Utang Negara (SUN) maka nilai agunan ditentukan berdasarkan nilai pasar (*market value*) SUN tersebut atau dalam hal tidak tersedia nilai pasar ditentukan berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan tanpa syarat (*unconditional*) adalah apabila:

1. manfaat yang diperoleh Bank Penyedia Dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan
2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
  - a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
  - b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (*good faith*) oleh Bank penyedia dana; dan atau

c. mempersyaratkan ...

- c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Program penjaminan Pemerintah yang berlaku adalah yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Program Penjaminan atau Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan termasuk apabila Penempatan tidak memenuhi syarat untuk dijamin berdasarkan program penjaminan Pemerintah.

Program penjaminan Pemerintah mengacu kepada peraturan perundang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Penempatan dengan jangka waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari namun tidak untuk tujuan manajemen likuiditas, misalnya penempatan yang diperpanjang terus-menerus dalam jumlah yang signifikan dan relatif tetap, diperhitungkan dalam BMPK.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank lain di Indonesia adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Yang dimaksud dengan konsolidasi pada ayat ini adalah konsolidasi laporan keuangan dan konsolidasi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang antara lain mencakup kewajiban penyediaan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan posisi devisa neto serta tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Kewajiban melakukan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Huruf b ...

Huruf b

Penerapan pengawasan Bank dan *investee* meliputi penerapan ketentuan kehati-hatian yaitu kewajiban penyediaan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan posisi devisa neto serta tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.

Huruf c

Ketentuan yang berlaku antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanpa syarat (*unconditional*) adalah apabila:

1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan

2. tidak ...

2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
  - a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
  - b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (*good faith*) oleh Bank penyedia dana; dan atau
  - c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga pembangunan multilateral dalam huruf ini adalah *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *Inter-American Development Bank*, *Asian Development Bank (ADB)*, *International Finance Corporation (IFC)*, *European Investment Bank (EIB)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, *Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund)*, *Nordic Investment Bank*, *European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)*, *European Investment Fund*, *Inter-American Investment Corporation*, dan *Africa Development Bank (AfDB)*, serta lembaga pembangunan multilateral lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Angka 1)

Yang dimaksud dengan tanpa syarat (*unconditional*) adalah apabila:

1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial (berdasarkan asas materialitas) walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan

2. tidak ...



2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
  - a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
  - b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (*good faith*) oleh Bank penyedia dana; dan atau
  - c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Dalam hal Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan Kredit dilakukan kepada pihak yang bukan merupakan Pihak Terkait, BMPK untuk Penyediaan Dana baru ditetapkan sebagai BMPK untuk pihak yang bukan merupakan Pihak Terkait.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Agunan yang diberikan nasabah diikat untuk kepentingan Bank sehingga Bank dapat secara langsung melakukan eksekusi agunan dalam hal terjadi wanprestasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a.

Yang dimaksud dengan pola kemitraan adalah pola pengembangan dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing perusahaan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

#### Pasal 39

Yang dimaksud dengan diberikan secara wajar antara lain :

1. berdasarkan kemampuan untuk mengembalikan Kredit yang diterima;
2. tatacara penilaian pemberian Kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang setara dengan pemberian Kredit kepada pihak-pihak yang bukan merupakan Pejabat Eksekutif Bank;
3. tidak ada perlakuan khusus antar Pejabat Eksekutif Bank dalam pemberian Kredit; dan
4. tatacara pemberian Kredit diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku umum.

#### Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan BUMN dalam Pasal ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

melalui ...

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan Penyediaan Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak adalah Penyediaan Dana untuk:

1. pengadaan pangan;
2. pengadaan rumah sangat sederhana;
3. pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi;
4. pengadaan/penyediaan/pengelolaan air;
5. pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik;
6. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara.

Ayat (2) dan ayat (3)

Yang dimaksud dengan BUMD dalam ayat ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk yang disesuaikan antara lain definisi Penyediaan Dana, BMPK untuk Kelompok Peminjam, BMPK untuk Kredit yang dijamin oleh lembaga pembangunan multilateral.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksanaan ketentuan BMPK antara lain adalah perhitungan Penyediaan Dana, perhitungan Modal, penentuan kelompok Peminjam dan atau penentuan Pihak Terkait.

Ayat (2)

Koreksi terhadap laporan kepada Bank Indonesia dan laporan publikasi dilakukan paling kurang untuk periode berikutnya sejak ditetapkannya koreksi Bank Indonesia.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.